

APLIKASI PENDUKUNG KINERJA - SEKRETARIAT - KPU KABUPATEN NGANJUK

2026

Kpt 21 TAHUN 2026, 5 HLM

PENETAPAN APLIKASI PENDUKUNG KINERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

- ABSTRAK:
- Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk serta sebagai tindak lanjut atas hasil pelaksanaan Surat Tugas Nomor 59.1/TIK.02-ST/3518/2026 tanggal 16 Maret 2026, perlu menetapkan aplikasi pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk menetapkan aplikasi pendukung kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, seperti aplikasi Absensi Online, Aplikasi Administrasi Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Penyusunan Keputusan (E-Drafting). Penggunaan aplikasi pendukung kinerja dilaksanakan oleh pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juli 2026.
  - Lamp. 5 hlm.